

ABSTRAK

Ismi Kamalia Ramadany, 2021, *Implementasi Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Dr. H. Abdul Mukti Thabrani. Lc. M.H.I.

Kata Kunci: *Prinsip Syariah, Pembiayaan Murabahah*

Implementasi prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan ini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pola syariah. BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada *supplier*, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati antara BMT dan nasabah. Maka dari itu, pembiayaan murabahah di BMT harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti ingin memfokuskan penelitiannya yaitu *pertama*, Bagaimana pelaksanaan prinsip syariah pada pengelolaan pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan? *kedua*, Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip syariah pada pengelolaan pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, dan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti berupa wawancara kepada pihak yang bersangkutan, observasi, dan dokumentasi dengan informan kepala cabang, bagian pembiayaan dan nasabah. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yaitu *Pertama*, dengan cara BMT mengelola suatu produk pembiayaan murabahah dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran sekitar 2% dan cash tempo selama 4 bulan sekitar 3% dengan keuntungan (margin) dimana pihak BMT dan nasabah akan memperoleh keuntungan masing-masing sesuai kesepakatan pola prinsip syariah yang sudah dikatakan syariah di BMT. *Kedua*, dalam pelaksanaan akad murabahah menggunakan Standart Operasional Prosedur (SOP). Dalam penerapan akad murabahah terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat.